



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
9. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

10. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Analisis gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi perempuan dan laki-laki khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
14. Gender *Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif gender.
15. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai Instansi/ lembaga di Daerah.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya/ bidang masing-masing.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

20. Isu Gender adalah suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.
21. Data Pembuka Wawasan adalah data terpilah, data kuantitatif gender, dan/atau data berdasarkan insiden khusus yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan gender.
22. Data Terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan, dianalisa, dan disajikan berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan dan laki-laki.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh kader posyandu, sasarannya adalah seluruh masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. Partisipasi masyarakat; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender**

**Pasal 4**

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Perangkat Daerah wajib memperhatikan :

- a. Penyusunan PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan gender dan menggunakan metode Analisis gender yang berupa GAP.
- c. Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG.
- e. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG.
- f. Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bagian Kedua**  
**Data Pembuka Wawasan**

**Pasal 5**

- (1) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan Data Pembuka Wawasan.
- (2) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis gender.
- (3) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
  - b. data kuantitatif dan kualitatif gender; dan/atau
  - c. data berdasarkan insiden khusus.

### Pasal 6

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a antara lain berupa :

- a. data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan jenis kelamin; dan
- b. data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

### Pasal 7

- (1) Data kuantitatif dan kualitatif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b antara lain berupa:
  - a. data statistik; dan
  - b. data pengalaman.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data kuantitatif berupa bilangan atau angka-angka terkait persoalan gender yang dapat diperoleh melalui sensus, kuesioner, studi dokumen, observasi.
- (3) Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh dari kegiatan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), forum kelompok diskusi (*Forum Group Discussion*) dan observasi.

### Pasal 8

Data berdasarkan insiden khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c antara lain :

- a. data kesenjangan perempuan atau laki-laki tentang temuan penelitian endemik di daerah terdampak;
- b. data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin;
- c. data tentang jumlah kasus HIV/AIDS laki laki dan perempuan;
- d. data tentang kematian ibu melahirkan;
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri; dan
- i. data sejenis yang bersifat khusus.

**Pasal 9**

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. sebagai database untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai *input* untuk melakukan gender analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
- f. memahami keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

**Bagian Ketiga  
Isu Gender****Pasal 10**

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus menggunakan isu gender.
- (2) Isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri yang meliputi:
  - a. menyangkut relasi/kondisi perempuan dan laki-laki;
  - b. adanya ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, peran/partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki;
  - c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami perempuan dan laki-laki, antara lain dengan:
    1. peminggiran/marginalisasi;
    2. penomorduaan/sub ordinasi;
    3. pelabelan/*stereotype*;
    4. beban ganda; dan/atau
    5. kekerasan.



- d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan.
- (3) Perumusan isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan terhadap satu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
  - b. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender;
  - c. identifikasi faktor penyebab kesenjangan gender;
  - d. identifikasi faktor pendukung terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
  - e. dirumuskan dalam kalimat negatif.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Anggaran Responsif Gender**

**Pasal 11**

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diharapkan dapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efisien, efektif, dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
  - c. menghapuskan diskriminasi serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

**Pasal 12**

Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi prinsip ARG sebagai berikut :

- a. anggaran khusus untuk jenis kelamin tertentu;
- b. bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki laki;
- c. sebagai anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki laki;

- d. bukan dasar untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- e. ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk satu jenis kelamin;
- f. tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk perempuan dan 50 % (lima puluh persen) untuk laki laki; dan
- g. tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif gender.

### **Bagian Kedua**

#### **Program dan Kegiatan Yang Responsif Gender**

##### **Pasal 13**

- (1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian SPM harus responsif gender.
- (2) Program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender;
  - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
    - 1. Spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
    - 2. Dapat Diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;
    - 3. Dapat Dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
    - 4. Realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
    - 5. Ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
  - c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya;
  - d. program dan kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

**Bagian Ketiga**  
**Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kinerja**

**Pasal 14**

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi gender dan data terpilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.
- (3) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran kinerja yaitu:
  - a. ekonomi yang digunakan untuk menilai *input* dan bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan *input*;
  - b. efisiensi yang berguna untuk menilai *output* dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan *output* yang berupa barang atau jasa layanan;
  - c. efektivitas yang menunjukkan seberapa bagus *output* dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai *outcome*.
- (4) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, gender *equality*, isu-isu strategis, dan target kinerja.
- (5) Isu gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
  - a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender;
  - b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu gender; dan
  - c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender.

**Bagian Keempat**  
**Gender Budget Statement**

**Pasal 15**

- (1) GBS merupakan pernyataan anggaran gender untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui analisis gender/GAP dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA/DPA Perangkat Daerah.

- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen program, kegiatan, IKK, *output* kegiatan, analisis situasi, rencana aksi, besaran alokasi anggaran dan dampak/hasil kegiatan.
- (3) Format dokumen GBS dan tahapan penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bagian Kelima**  
**Kerangka Acuan Kerja**

**Pasal 16**

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi gender dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
  - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
  - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki; dan
  - d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan perempuan, laki-laki dan anak.
- (4) Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Format Kerangka Acuan Kerja dan tahapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kegiatan responsif gender merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan regular yang biasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan responsif gender harus memperhatikan GAP, GBS, Kerangka Acuan Kerja dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.
- (3) Teknik pelaksanaan kegiatan responsif gender diterjemahkan dengan rencana aksi yang tertuang dalam GAP, GBS dan Kerangka Acuan Kerja sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
- (4) Rencana aksi daerah yang tertuang dalam GAP, GBS, dan Kerangka Acuan Kerja diimplementasikan dengan menyusun rencana kegiatan.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Kelembagaan**

**Pasal 18**

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pokja PUG;
  - b. Tim penggerak PUG; dan
  - c. *Focal Point* PUG.

**Bagian Kedua**  
**Pokja PUG**

**Pasal 19**

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pokja PUG mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun program kerja setiap tahun;
  - b. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender;

- c. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. menyusun profil gender kota;
- e. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
- f. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah;
- h. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan RW;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- k. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota; dan
- l. bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG kepada Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan PUG**

**Pasal 20**

- (1) Anggota Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada ketua Pokja PUG dengan mekanisme yang terdiri dari :
  - a. pemilihan Program dan Kegiatan yang responsif gender;
  - b. menyusun PPRG menggunakan metode Analisis Gender berbentuk GAP;
  - c. penyusunan ARG menggunakan GBS; dan
  - d. membuat Kerangka Acuan Kegiatan Responsif Gender.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 7 Prasyarat PUG, antara lain:
  - a. kebijakan;
  - b. komitmen;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya dan anggaran;
  - e. data terpilah;

- f. alat analisis; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Ketua Pokja PUG melaporkan hasil dari pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 21**

Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Pokja PUG mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;
- b. Sekretaris Pokja PUG memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG dan melaksanakan operasional Pokja PUG.
- c. Anggota Pokja PUG :
  1. mengimplementasikan PUG sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi; dan
  2. membentuk *focal point* PUG di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### **Bagian Keempat Tim Penggerak PUG**

### **Pasal 22**

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran Daerah yang responsif gender.
- (2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim Penggerak PUG terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;

- e. Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan; dan
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (4) Tim Penggerak PUG mempunyai tugas :
- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - c. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - d. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
  - e. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - f. menyiapkan pelaksanaan strategi PUG;
  - g. melakukan advokasi PUG;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PUG;
  - i. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Walikota.

**Bagian Kelima**  
***Focal Point* PUG**

**Pasal 23**

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG terdiri atas sekretaris kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala sub-bagian atau kepala seksi pada masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian atau perencanaan.
- (3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;



- e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

## **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 24**

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di semua sektor, masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Partisipasi masyarakat terhadap PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan :
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Tokoh agama;
  - d. Organisasi masyarakat;
  - e. Organisasi perempuan;
  - f. Perguruan Tinggi;
  - g. BUMN/BUMD;
  - h. Perusahaan Swasta; dan/atau
  - i. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal :
  - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
  - c. peningkatan kapasitas lembaga;
  - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
  - e. penyusunan kebijakan responsif gender.
- (4) Prinsip dalam Partisipasi Masyarakat terhadap PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah, gotong royong, dan pendampingan.

- (5) Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa dana, tenaga, akses, fasilitasi, maupun bentuk-bentuk lain sejenis.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 25**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PUG dalam hal terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Tim Penggerak PUG melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama lembaga dengan swadaya perguruan tinggi, pusat studi wanita atau masyarakat.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota sekurang kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Format pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 September 2020

**WALIKOTA SURABAYA**



**TRI RISMAHARINI**